

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang:

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 02 Seri E);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);

- 12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 19);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
- 14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
- 15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
- 2. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
- 3. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

4. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi urusan pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi umum di wilayah Kelurahan;
- c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Kelurahan; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kelurahan.

Bagian Kedua Lurah

Pasal 4

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;

- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat;
- c. menyelenggarakan pengelolaan kearsipan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian, perkantoran, keuangan dan perlengkapan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi

Pasal 6

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kelurahan;

- c. melaksanakan pelayanan masyarakat bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, statistik, persandian, ketenteraman, dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik;
- d. melaksanakan pendataan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan;
- e. menyiapkan pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum di tingkat Kelurahan;
- f. menyiapkan bahan dan data penyelesaian konflik pertanahan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- g. melaksanakan pembinaan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan masyarakat di tingkat Kelurahan;
- h. melaksanakan penyusunan profil dan monografi Kelurahan;
- i. menyiapkan bahan dan membantu koordinasi penanganan respon pertama dalam tanggap darurat bencana;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan pembinaan kelembagaan masyarakat di wilayah Kelurahan:
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembentukan dan revitalisasi kader pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- e. melaksanakan pengembangan prestasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat di Kelurahan;

- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kelurahan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. melaksanakan pengembangan prestasi pemberdayaan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana umum di wilayah Kelurahan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Kelurahan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 25 November 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM